



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : Darwis Bin Muhamad

Rasad;

Tempat lahir : Air Liki;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Air Liki Baru, Kec. Tabir Barat, Kab.
Merangin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

II. Nama lengkap : Hendra Gunawan Bin

Darwis;

Tempat lahir : Air Liki;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Air Liki Baru, Kec. Tabir Barat, Kab.
Merangin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni H. Paidillah Darma, S.H., dan Fajar Ghozali Muslim, S.H., beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti di Jalan Jend. Sudirman/ Jalan Lintas Sumatera km 04 Sungai Ulak Nalo Tantan, Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/Pid/tdw/LBHDB/X/017, tanggal 17 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Darwis Bin Muhammad Rasad dan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Darwis Bin Muhammad Rasad dan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa, dengan alasan para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa mau meminta maaf kepada korban, tapi saksi korban tidak mau memaafkannya, bahkan sebelum perkara ini disidangkan sudah ada usaha agar para Terdakwa berdamai dengan korban, namun korban tidak mau berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Darwis Bin Muhamad Rasad bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Rumah Makan Dua Putri yang beralamat di Simpang Seling, Kec. Tabir, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Rumah Makan Dua Putri yang beralamat Simpang Seling, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa I darwis sedang duduk di depan rumah saksi Eva kemudian datang saksi korban Nasrul Apri, lalu saksi Nasrul menegur Terdakwa I Darwis dengan mengatakan "*Dak jadi Mamak balik mudik petang*", Terdakwa I Darwis menjawab "*Kau tidak perlu negur aku*" kemudian saksi Nasrul mendekati Terdakwa I Darwis dan saksi Nasrul bertanya kepada Terdakwa I Darwis dengan menanyakan "*Apo permasalahannya Mak?*", Terdakwa I Darwis menjawab "*Kau ni ngurus anak aku, kau kasih duit ke anak aku sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kau simpan di kantong asoy hitam kau lemparkan ke jendela*" lalu dijawab saksi Nasrul dengan mengatakan "*Bersaksi pada tuhan aku ado ngasi duit ke anak Mamak*", lalu keluar Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hendra dari dalam rumah, selanjutnya saksi Nasrul mengatakan kepada Terdakwa I DARWIS dengan mengatakan “*Saya bukan anak kecil lagi Mak sedangkan anak saya sendiri orang lain yang mengurus pernikahannya apo lagi aku nak ngurus anak orang, sedangkan yang ado pegawai air liki cuma ado guru sedangkan aku ini kepala sekolah, dak mungkinla aku ngurus gawe sekecil itu, kalau perasaan Mamak dak enak jangan anggap aku seperti itu*” Terdakwa I Darwis menjawab “*Apo kehendak kawan*” saksi Nasrul mengatakan “*Basing la*”, selanjutnya Terdakwa I Darwis langsung memukul bagian lengan tangan kanan saksi Nasrul dan dibantu oleh Terdakwa II Hendra Gunawan dengan memukul saksi Nasrul di bagian pipi sebelah kiri, kemudian saksi Nasrul berusaha untuk lari namun dihadang oleh Terdakwa II Hendra Gunawan dan saat itu Terdakwa I Darwis kembali memukul saksi Nasrul ke arah batang hidung dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi NASRUL memegang kerah baju Terdakwa II Hendra Gunawan hingga kancing baju Hendra lepas melihat saksi Nasrul menarik kerah baju Terdakwa II Hendra kemudian Terdakwa I Darwis mencekik leher saksi Nasrul lalu mendorong saksi Nasrul hingga terjatuh, kemudian datang beberapa orang memisahkan dengan memegang Terdakwa II Hendra Gunawan, setelah itu saksi Nasrul melapor kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/12106/VI/PKM/2017, tanggal 7 Agustus tahun 2017 dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir bagian bawah panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma satu centimeter, terdapat tiga luka gores di leher bagian depan dengan rincian leher kanan luka gores panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter, leher kiri luka gores panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan kanan panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, bengkak pada batang hidung dengan diameter satu koma lima centimeter, bengkak pada pipi kiri dengan diameter satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa I Darwis Bin Muhamad Rasad bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan Rumah Makan Dua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang beralamat di Simpang Seling, Kec. Tabir, Kab. Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Nasrul Apri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan Rumah Makan Dua Putri yang beralamat Simpang Seling, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa I darwis sedang duduk di depan rumah saksi Eva kemudian datang saksi korban Nasrul Apri, lalu saksi Nasrul menegur Terdakwa I Darwis dengan mengatakan "*Dak jadi Mamak balik mudik petang*", Terdakwa I Darwis menjawab "*Kau tidak perlu negur aku*" kemudian saksi Nasrul mendekati Terdakwa I Darwis dan saksi Nasrul bertanya kepada Terdakwa I Darwis dengan menanyakan "*Apo permasalahannyo Mak?*", Terdakwa I Darwis menjawab "*Kau ni ngurus anak aku, kau kasih duit ke anak aku sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kau simpan di kantong asoy hitam kau lemparkan ke jendela*" lalu dijawab saksi Nasrul dengan mengatakan "*Bersaksi pada tuhan aku ado ngasi duit ke anak Mamak*", lalu keluar Terdakwa II Hendra dari dalam rumah, selanjutnya saksi Nasrul mengatakan kepada Terdakwa I DARWIS dengan mengatakan "*Saya bukan anak kecil lagi Mak sedangkan anak saya sendiri orang lain yang mengurus pernikahannyo apo lagi aku nak ngurus anak orang, sedangkan yang ado pegawai air liki cuma ado guru sedangkan aku ini kepala sekolah, dak mungkinla aku ngurus gawe sekecil itu, kalau perasaan Mamak dak enak jangan anggap aku seperti itu*" Terdakwa I Darwis menjawab "*Apo kehendak kawan*" saksi Nasrul mengatakan "*Basing la*", selanjutnya Terdakwa I Darwis langsung memukul bagian lengan tangan kanan saksi Nasrul dan dibantu oleh Terdakwa II Hendra Gunawan dengan memukul saksi Nasrul di bagian pipi sebelah kiri, kemudian saksi Nasrul berusaha untuk lari namun dihadang oleh Terdakwa II Hendra Gunawan dan saat itu Terdakwa I Darwis kembali memukul saksi Nasrul ke arah batang hidung dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi NASRUL memegang kerah baju Terdakwa II Hendra Gunawan hingga kancing baju Hendra lepas melihat saksi Nasrul menarik kerah baju Terdakwa II Hendra kemudian Terdakwa I Darwis mencekik leher saksi Nasrul lalu mendorong saksi Nasrul hingga terjatuh, kemudian datang beberapa orang memisahkan dengan memegang Terdakwa II Hendra Gunawan, setelah itu saksi Nasrul melapor kepada pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/12106/VI/PKM/2017, tanggal 7 Agustus tahun 2017 dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir bagian bawah panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma satu centimeter, terdapat tiga luka gores di leher bagian depan dengan rincian leher kanan luka gores panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter, leher kiri luka gores panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter, luka gores pada lengan kanan panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, bengkok pada batang hidung dengan diameter satu koma lima centimeter, bengkok pada pipi kiri dengan diameter satu koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrul Apri Bin Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I Darwis Bin Muhamad Rasad dan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis telah mengeroyok saksi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, di depan Rumah Makan Dua Putri yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

- Bahwa, awalnya saksi hendak pergi ke Kibul pada siang hari tersebut, namun setibanya di Simpang Seling, saksi melihat Terdakwa I sedang duduk di teras Rumah Makan Dua Putri. Lalu, saksi mampir seraya menegur Terdakwa I dengan bertanya, "*Ndak jadi Mamak balik mudik petang?*" dan Terdakwa I jawab, "*Kau tidak perlu menegur aku*". Lalu, saksi duduk di depan Terdakwa I seraya bertanya, "*Apo permasalahannya Mak?*" dan Terdakwa I jawab, "*Kau ni ngurus anak aku. Kau kasih duit ke anak aku sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kau simpan di kantong asoi hitam, lalu kau lemparkan ke jendela*". Kemudian, saksi menanggapi dengan berkata, "*Bersaksi pada Tuhan atau Allah aku ndak ado ngasi duit ke anak Mamak*";

- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik yang menerangkan saksi ada memberi uang kepada anak Terdakwa I adalah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar, karena saat itu saksi kepada penyidik menerangkan tidak ada memberi;

- Bahwa, tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari Rumah Makan Dua Putri tersebut dan Terdakwa I berdiri, sehingga saksi pun berdiri seraya berkata kepada Terdakwa I, *"Saya bukan anak kecil lagi Mak, sedangkan anak saya sendiri orang lain yang mengurus pernikahannya, apo lagi aku nak ngurus anak orang. Sedangkan yang ado pegawai Air Liki cuma ado guru, sedangkan aku ini kepala sekolah. Ndak mungkin aku mengurus gawe sekecil itu. Kalau perasaan Mamak ndak enak, jangan anggap aku seperti itu"*. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada saksi *"Apo kehendak kawan?"* dan saksi jawab *"Basing la"*. Lalu, Terdakwa I langsung memukul lengan kanan saksi, sedangkan Terdakwa II juga memukul pipi kiri saksi, sehingga saksi mundur. Saat itu, Terdakwa II mengejar saksi dan saksi berusaha memukul Terdakwa II, namun saksi tidak perhatikan bagian apa dari Terdakwa II yang kena. Kemudian, Terdakwa I kembali memukul batang hidung saksi dengan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa II memukul bibir saksi dan saat bersamaan saksi sempat menarik kerah baju Terdakwa II, hingga kancing bajunya lepas. Tidak lama kemudian, Eva datang memegangi Terdakwa II dan saat bersamaan, Terdakwa I mencekik saksi dan membanting saksi ke tanah. Selanjutnya, warga ramai datang untuk meleraikan saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi menderita kesakitan dan mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah, luka gores pada leher bagian depan, leher kiri dan lengan kanan, bengkok pada batang hidung dan pipi kiri;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi menjalani pengobatan dan dirawat selama sehari di Puskesmas Rantau Panjang. Biaya pengobatan saksi tersebut, yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditanggung BPJS, sedangkan sisanya saksi bayar tunai;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi sempat tidak bekerja hampir selama 2 (dua) minggu, karena masih terasa sakit dan lukanya belum sembuh;
- Bahwa, selama ini para Terdakwa maupun keluarganya belum ada meminta maaf kepada saksi maupun mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi belum bisa memaafkan para Terdakwa saat ini dan hingga sekarang kami belum berdamai;

- Bahwa, selama ini antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada persoalan ataupun konflik;
- Bahwa, Terdakwa I masih terhitung mamak atau paman bagi saksi, sedangkan Terdakwa II dahulunya merupakan murid saksi;
- Bahwa, anak Terdakwa I memang menikah dengan keponakan saksi, namun saksi tidak ada ikut campur soal pernikahan mereka. Saksi hanya hadir saat pesta perkawinan keduanya di tempat keponakan saksi;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, yaitu bapak dengan anak;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yang memukul duluan bukanlah Terdakwa I, tetapi saksi yang duluan memukul Terdakwa II, Terdakwa I tidak ada mencekik leher saksi dan Terdakwa II hanya sekali memukul saksi;

2. Eva Sukmawati Binti M. Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu saksi sedang berada dalam Rumah Makan Dua Putri milik saksi yang berada di Simpang Seling Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendengar Terdakwa I Darwis bertengkar mulut dengan Nasrul di depan rumah makan saksi. Mendengar pertengkaran tersebut, Terdakwa II Hendra yang sebelumnya sedang tidur di rumah saksi terbangun dari tidurnya dan pergi keluar menemui Terdakwa I dan Nasrul seraya bertanya, "Ada apa Pak?" dan Terdakwa I jawab "Nasrul ni cari ribut saja". Saat itu, saksi berada di pintu warung menyaksikannya;
- Bahwa, kemudian saksi masuk ke dalam warung dan tidak lama kemudian, saksi kembali melihat ke depan warung. Saat itu, saksi melihat Terdakwa II ada memukul Nasrul, kemudian Nasrul menarik kerah baju Terdakwa II. Melihat hal tersebut, saksi langsung meleraikan mereka dan membawa Terdakwa II masuk ke dalam rumah makan. Sewaktu saksi masuk ke dalam warung, saksi masih sempat sekilas melihat Terdakwa I dan Nasrul saling pukul dan saling rangkul hingga jatuh ke tanah. Akhirnya, warga ramai datang meleraikan Terdakwa I dengan Nasrul;
- Bahwa, saksi tidak melihat persis bagian apa dari tubuh Nasrul yang kena pukulan Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis sebab Terdakwa I ribut dengan Nasrul;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa, Terdakwa I merupakan kakak ipar saksi, sedangkan Terdakwa II merupakan anak Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi dari Kerinci sehari sebelumnya dan mereka menginap di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak perhatikan apa yang dialami oleh Nasrul akibat kejadian tersebut;

Thadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. Yongki Bin Masriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu saksi baru pulang dari Margoyoso dan sedang menonton televisi di rumah saksi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendengar ada keributan di depan rumah saksi. Mendengar hal tersebut, saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa II Darwis sedang merangkul leher Nasrul Apri hingga terjatuh di depan Rumah Makan Dua Putri milik Eva yang berada di seberang rumah saksi, yang terletak di Simpang Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Lalu, warga ramai datang meleraikan mereka dan saksi kembali masuk ke dalam rumah, karena saksi mendengar anak saksi menangis di dalam rumah. Saat itu, saksi tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa II di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya Eva membeli pulsa ke rumah saksi. Saat itu, saksi bertanya kepada Eva, "Ada apa kemarin?" dan Eva jawab "Kurang paham ayuk permasalahannya, orang itu ribut". Saksi pun kembali bertanya "Dua lawan satu yuk?" dan dijawab Eva "Ya";
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan kondisi Nasrul Apri setelah kejadian tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dialaminya;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu persis sebab timbulnya keributan tersebut;

Thadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, sewaktu Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Makan Dua Putri milik Eva yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 WIB, Nasrul datang menghampiri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Terdakwa seraya bertanya kepada Terdakwa "*Kapan pulang ke Air Liki*" dan Terdakwa jawab "*Tidak usah kau menegur aku dulu*". Lalu, Nasrul bertanya kepada Terdakwa "*Apa yang tidak senang?*", sehingga Terdakwa yang sebelumnya merasa sedih dan kesal pada Nasrul menjadi bertengkar mulut dengan Nasrul. Saat kami bertengkar mulut, anak Terdakwa yaitu Terdakwa II yang sedang tidur di dalam rumah Eva datang keluar seraya menanyakan apa yang terjadi. Lalu, Nasrul berkata kepada Terdakwa II "*Kamu juga*" dan Nasrul langsung memukul Terdakwa II, sehingga Terdakwa II juga balas memukul Nasrul. Melihat hal tersebut, Terdakwa hendak meleraikan Terdakwa II dengan Nasrul, namun Nasrul memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa balas memukul kepala Nasrul. Kemudian, Terdakwa dengan Nasrul saling rangkul hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa, selanjutnya warga ramai datang meleraikan Terdakwa dengan Nasrul;
- Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa, setelah dileraikan Terdakwa sempat melihat bibir Nasrul berdarah, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak begitu perhatikan;
- Bahwa, sebelum kejadian saat Nasrul datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa perhatikan Nasrul tidak ada menderita luka ataupun bengkok suatu apapun;
- Bahwa, Terdakwa II mengalami bengkok akibat pukulan Nasrul;
- Bahwa, Terdakwa tidak melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Nasrul, karena Terdakwa merasa berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta maaf dan juga tidak ada perdamaian dengan Nasrul;
- Bahwa, Terdakwa masih hitungan paman/ mamak bagi Nasrul;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa tidak ada persoalan dengan Nasrul. Namun, Terdakwa memang merasa kesal terhadap Nasrul karena anak Terdakwa nikah lari dengan keponakan Nasrul ke Kerinci;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Terdakwa II:

- Bahwa, sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumah Eva yang berada di dalam Rumah Makan Dua Putri milik Eva yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



terbangun dari tidur Terdakwa karena mendengar adanya pertengkaran mulut dari arah depan rumah makan. Lalu, Terdakwa langsung menuju ke depan rumah makan dan melihat bapak Terdakwa, yakni Terdakwa I sedang bertengkar mulut dengan Nasrul;

- Bahwa, kemudian Terdakwa duduk di dekat Terdakwa I dan saat itu Nasrul berkata kepada Terdakwa I “Apa yang kurang senang?”. Melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri di depan Terdakwa I dan Nasrul berkata kepada Terdakwa “Kau pulo”. Lalu, Nasrul langsung memukul kening Terdakwa dan Terdakwa balas memukul Nasrul, namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian apa dari Nasrul yang kena, karena saat itu baju Terdakwa ditarik oleh Nasrul;

- Bahwa, sewaktu Terdakwa I bertengkar mulut dengan Nasrul Apri, Terdakwa sudah kesal dan emosi melihat sikap Nasrul Apri;

- Bahwa, kemudian Eva datang dan langsung meleraikan kami dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah makan. Sewaktu Terdakwa masuk ke dalam warung, Terdakwa masih sempat sekilas melihat Terdakwa I memukul Nasrul hingga Nasrul jatuh ke tanah. Akhirnya, warga ramai datang meleraikan Terdakwa I dengan Nasrul;

- Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;

- Bahwa, sewaktu Terdakwa ditarik ke dalam rumah makan Eva, Terdakwa sempat melihat bibir Nasrul berdarah;

- Bahwa, Terdakwa mengalami pegal pada punggung kanan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Nasrul, karena Terdakwa merasa berkeluarga;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta maaf dan juga tidak ada perdamaian dengan Nasrul;

- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa tidak ada persoalan dengan Nasrul. Terdakwa kesal kepada Nasrul, karena ia bertengkar dan bersikap tidak sopan pada Terdakwa I;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VER/12106/VI/PKM/ 2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anton Adi Saputra, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Rantau Panjang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nasrul Apri Bin Munir, pada tanggal 3 Agustus 2017, pukul 13.35 WIB, dengan hasil kesimpulan luka lecet pada bibir bagian bawah panjang nol koma lima centi meter lebar nol koma satu centi meter, tiga luka gores di leher bagian depan dengan rincian leher kanan luka gores panjang empat centi meter lebar nol koma satu centi meter, leher kanan luka gores panjang dua centi meter lebar nol koma satu centi meter, leher kiri luka gores panjang dua centi meter lebar nol koma satu centi meter, luka gores pada lengan kanan panjang satu centi meter lebar nol koma satu centi meter, bengkok pada batang hidung dengan diameter satu koma lima centi meter, bengkok pada pipi kiri dengan diameter satu koma lima centi meter, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa I Darwis Bin Muhammad Rasad sedang duduk di depan Rumah Makan Dua Putri milik Eva Sukmawati Binti M. Samin yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 WIB, Nasrul Apri Bin Munir datang menghampiri seraya menegur dengan bertanya pada Terdakwa I, namun Terdakwa I menjawab "*Tidak usah kau menegur aku dulu*". Kemudian, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan Nasrul Apri;
- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa I bertengkar dengan Nasrul Apri, anak Terdakwa I, yakni Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis yang sedang tidur di dalam rumah Eva terbangun mendengarkan suara pertengkaran tersebut. Lalu, Terdakwa II pergi ke tempat Terdakwa I bertengkar dengan Nasrul Apri;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling pukul dengan Nasrul Apri. Setelah saling pukul tersebut, Nasrul Apri mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah, luka gores pada leher bagian depan, leher kiri dan lengan kanan, bengkok pada batang hidung dan pipi kiri;
- Bahwa, benar lokasi tempat kejadian tersebut di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa, benar Terdakwa I bertengkar dengan Nasrul Apri, sehubungan dengan kekesalan Terdakwa I kepada Nasrul Apri yang disebabkan karena anak Terdakwa I nikah lari dengan keponakan Nasrul Apri;
- Bahwa, benar antara para Terdakwa dengan Nasrul Apri belum berdamai dan para Terdakwa juga belum meminta maaf pada Nasrul Apri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang menurut keterangan para Terdakwa serta keterangan para Saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi tentang "melakukan kekerasan" ini. Berdasarkan doktrin, dapat disimpulkan bahwa "melakukan kekerasan" dapat diartikan melakukan perbuatan yang menggunakan kekuatan ataupun tenaga yang tidak terlalu ringan secara tidak sah;

Bahwa, yang dimaksud dengan frasa "secara terbuka", yaitu di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum atau orang lain, sehingga dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, Terdakwa I Darwis Bin Muhammad Rasad dan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis telah memukul Nasrul Apri Bin Munir pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, sekira pukul 13.00 WIB di depan Rumah Makan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Putri milik Eva Sukmawati Binti M. Samin yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;

Bahwa, berdasarkan keterangan Nasrul Apri, Terdakwa I telah memukul lengan kanannya, sedangkan Terdakwa II telah memukul pipi kirinya. Kemudian, Terdakwa I kembali memukul batang hidungnya, sedangkan Terdakwa II memukul bibirnya. Tidak lama kemudian, Eva datang memegangi Terdakwa II dan saat bersamaan, Terdakwa I mencekiknya dan membantingnya ke tanah. Meskipun, keterangan Nasrul Apri tersebut dibantah oleh para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa I tidak ada mencekik leher Nasrul Apri dan Terdakwa II hanya sekali memukul Nasrul Apri, namun keterangan Nasrul Apri yang diberikan di bawah sumpah tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yaitu bukti surat berupa visum et repertum yang menunjukkan posisi bengkok dan luka yang dialami oleh Nasrul Apri, serta bentuk luka yang dialami oleh Nasrul Apri, seperti adanya 3 luka gores di bagian leher yang menunjukkan memang adanya tindakan mencekik yang dilakukan oleh Terdakwa I, sebagaimana yang diterangkan oleh Nasrul Apri. Sedangkan, bantahan para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bahwa, lokasi tempat kejadian tersebut, yakni di depan Rumah Makan Dua Putri milik Eva Sukmawati Binti M. Samin yang berada di Simpang Seling, Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, berada di pinggir jalan umum yang dilewati oleh banyak orang;

Bahwa, perbuatan Terdakwa I telah memukul lengan kanan dan batang hidung serta mencekik leher Nasrul Apri, dilakukan oleh para Terdakwa II dalam keadaan sadar. Pada saat Terdakwa I terlibat pertengkaran mulut dengan Nasrul Apri, menunjukkan Terdakwa I dalam kondisi emosi, apalagi Terdakwa I sebelumnya sudah kesal pada Nasrul Apri, yang terlihat dari jawaban Terdakwa I sewaktu ditegur oleh Nasrul Apri. Sedangkan, saat Terdakwa memukul pipi kiri dan bibir Nasrul Apri, Terdakwa II juga sudah kesal dan emosi melihat sikap Nasrul Apri sewaktu bertengkar mulut dengan Terdakwa I yang merupakan bapaknya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka";

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I yang telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul lengan kanan dan batang hidung serta mencekik leher Nasrul Apri serta perbuatan Terdakwa II yang telah memukul pipi kiri dan bibir Nasrul Apri, menyebabkan Nasrul Apri telah menderita luka dan bengkok. Luka yang dialami Nasrul Apri yaitu berupa luka lecet pada bibir bagian bawah, luka gores pada leher bagian depan, leher kiri dan lengan kanan. Sedangkan, bengkok yang dialami Nasrul Apri yaitu bengkok pada batang hidung dan pipi kiri;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban, masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi para Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan yang mendesak serta dipandang perlu untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat merugikan pihak korban;
- Korban belum berdamai dengan para Terdakwa dan juga belum memaafkan para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Darwis Bin Muhamad Rasad dan Terdakwa II Hendra Gunawan Bin Darwis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi, S.H., dan Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adek Nurhadi, S.H.

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

TTD

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mustofa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)